



**WALIKOTA TANGERANG**

**PROVINSI BANTEN**

**PERATURAN WALIKOTA TANGERANG**

**NOMOR 32 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 19  
TAHUN 2015 TENTANG PENATAAN DAN PENGENDALIAN MENARA  
TELEKOMUNIKASI BERSAMA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA TANGERANG,**

- Menimbang** : a. bahwa Penataan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi bersama telah diatur dalam Peraturan Walikota Nomor 19 Tahun 2015 tentang Penataan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi Bersama sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Walikota Nomor 27 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Nomor 19 Tahun 2015 tentang Penataan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi Bersama, namun dalam pelaksanaannya dipandang perlu diadakan perubahan;
- b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Nomor 19 Tahun 2015 tentang Penataan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi Bersama;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 1999 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
  5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
  11. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur;
  12. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Informasi dan Komunikasi dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 18 Tahun 2009, Nomor 07 Tahun 2009, Nomor 19/PER/M.Kominfo/03/2009, Nomor 3/P/2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi;
  13. Peraturan Menteri Informasi dan Komunikasi Nomor 01/PER/M.KOMINFO/01/2010 tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi;
  14. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 8 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup serta Penerbitan Izin Lingkungan;
  15. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2011 Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Daerah Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 3);

16. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2011 Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 4);
17. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Perijinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2011 Nomor 17) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perijinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 5);
18. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 3);
19. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tangerang Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 6);
20. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 8);
21. Peraturan Walikota Nomor 96 Tahun 2014 tentang Rencana Induk Teknologi Informasi dan Komunikasi Kota Tangerang Tahun 2015-2018 (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2014 Nomor 96);
22. Peraturan Walikota Nomor 19 Tahun 2015 tentang Penataan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi Bersama (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2015 Nomor 19), sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Walikota Nomor 27 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Nomor 19 Tahun 2015 tentang Penataan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi Bersama (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2016 Nomor 27);
23. Peraturan Walikota Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2016 Nomor 60);
24. Peraturan Walikota Nomor 74 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2016 Nomor 74);

25. Peraturan Walikota Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2017 Nomor 1);

### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 19 TAHUN 2015 TENTANG PENATAAN DAN PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI BERSAMA.**

#### **Pasal I**

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 19 Tahun 2015 tentang Penataan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi Bersama (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2015 Nomor 19), sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan dengan Peraturan Walikota Nomor 27 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Nomor 19 Tahun 2015 tentang Penataan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi Bersama (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2016 Nomor 27), diubah sebagai berikut :

**1. Ketentuan angka 4, dan angka 5 Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tangerang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Tangerang.
3. Walikota adalah Walikota Tangerang.
4. Dinas adalah dinas yang membidangi urusan Penataan Ruang.
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPSTP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tangerang.
- 5a. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tangerang yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penegakan peraturan daerah, ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, dan perlindungan masyarakat sesuai dengan visi, misi dan program Walikota sebagaimana dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
6. Petugas Survey adalah pegawai yang ditunjuk untuk melakukan pengecekan lapangan dan pengecekan

kesesuaian berkas pengajuan permohonan dengan kondisi di lapangan.

7. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya.
8. Jasa Telekomunikasi adalah layanan telekomunikasi untuk memenuhi kebutuhan bertelekomunikasi dengan menggunakan jaringan telekomunikasi.
9. Jaringan Telekomunikasi adalah rangkaian perangkat telekomunikasi dan kelengkapannya yang digunakan dalam rangka bertelekomunikasi.
10. Menara Telekomunikasi adalah bangunan-bangunan untuk kepentingan umum yang didirikan di atas tanah, atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat berupa rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul atau berupa bentuk tunggal tanpa simpul, dimana fungsi, desain dan konstruksinya disesuaikan sebagai sarana penunjang menempatkan perangkat telekomunikasi seluler.
11. Menara Telekomunikasi Bersama adalah menara telekomunikasi yang digunakan oleh 1 (satu) atau lebih penyelenggara telekomunikasi.
12. Penyelenggaraan Telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi.
13. Penyelenggara Telekomunikasi adalah perseorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara, badan usaha swasta, instansi pemerintah dan instansi pertahanan keamanan negara.
14. Penyedia Menara Telekomunikasi yang selanjutnya disebut Penyedia Menara adalah perseorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara, badan usaha swasta yang memiliki dan mengelola menara telekomunikasi untuk digunakan bersama oleh penyelenggara telekomunikasi.
15. Penyedia Jasa Konstruksi adalah orang perseorangan atau badan usaha yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi.
16. Badan Usaha adalah orang perseorangan atau badan hukum yang didirikan dengan hukum Indonesia, mempunyai tempat kedudukan di Indonesia serta beroperasi di Indonesia.
17. Gambar Teknis adalah gambar konstruksi dari bangunan menara telekomunikasi meliputi pekerjaan pondasi sampai pekerjaan konstruksi bagian atas dalam bentuk gambar arsitektural dan gambar sipil/struktur konstruksi yang dapat menggambarkan teknis

konstruksi maupun estetika arsitekturalnya secara jelas dan tepat.

18. Menara Telekomunikasi Khusus adalah menara telekomunikasi yang berfungsi sebagai penunjang jaringan telekomunikasi khusus.
19. Menara Telekomunikasi Kamouflase adalah menara dengan desain tertentu dengan tidak menampakkan struktur besi dan perangkat antena *Base Transceiver Station (BTS)* untuk diselaraskan dengan lingkungan menara telekomunikasi.
20. Zona Penempatan Lokasi Menara (*Zona Cell Plan*) adalah zona penempatan titik-titik lokasi menara yang telah ditentukan untuk pembangunan Menara Telekomunikasi Bersama yang berada dalam radius maksimum 200 (dua ratus) meter dari titik koordinat yang telah ditentukan dengan memperhatikan aspek-aspek sebagai kaidah perencanaan jaringan selular yaitu ketersediaan *coverage area* pada area potensi *generated traffic* dan ketersediaan kapasitas *traffic* telekomunikasi selular.
21. Jaringan telekomunikasi utama (*backbone*) adalah bagian dari jaringan infrastruktur telekomunikasi yang menghubungkan berbagai elemen jaringan telekomunikasi yang berfungsi sebagai *central trunk*, *Mobile Switching Center (MSC)* dan *Base Station Controller (BSC)/Radio Network Controller (RNC)* atau jaringan primer telekomunikasi yang menghubungkan satu sentral telekomunikasi utama ke sentral telekomunikasi utama yang lain.
22. Barang Milik Daerah adalah barang yang dibeli atau yang diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau perolehan lainnya yang sah.
23. Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disingkat IMB adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pemilik bangunan untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.
24. Pemberitahuan Penempatan Antena adalah pemberitahuan yang dilakukan oleh Penyelenggara Telekomunikasi atau Penyedia Menara atau Pengelola Menara untuk menempatkan setiap sistem antena pada menara bersama.
25. Bangunan adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, baik sebagian maupun keseluruhannya berada di atas atau di dalam tanah dan/atau air, yang terdiri dari bangunan gedung dan bangunan bukan gedung.
26. *Base Transceiver Station*, yang selanjutnya disingkat BTS adalah perangkat stasiun pemancar dan penerima telepon seluler untuk melayani suatu wilayah cakupan (*cell coverage*).

27. Standar Nasional Indonesia, yang selanjutnya disebut SNI, adalah standar yang ditetapkan oleh Badan Standardisasi Nasional dan berlaku secara nasional.
28. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut SPPL adalah pernyataan kesanggupan dari penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atas dampak lingkungan hidup dari usaha dan/atau kegiatan diluar usaha dan/atau kegiatan yang wajib UKL-UPL.

**2. Ketentuan ayat (1) Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :**

**Pasal 6**

- (1) Pembangunan menara telekomunikasi sesuai dengan zona penempatan lokasi menara telekomunikasi (*Zona Cell Plan*), kecuali pembangunan menara telekomunikasi dalam bentuk kamufase.
- (2) Pembangunan menara telekomunikasi dalam zona penempatan lokasi menara telekomunikasi (*Zona Cell Plan*) wajib memperhatikan :
- a. potensi ruang wilayah yang tersedia dan kepadatan pemakaian jasa telekomunikasi dengan mempertimbangkan kaidah penataan ruang, tata bangunan, struktur perwilayahan, estetika dan keamanan lingkungan serta kebutuhan telekomunikasi pada umumnya termasuk kebutuhan luasan area Menara;
  - b. Standar baku pembangunan menara telekomunikasi, sebagai berikut :
    1. pembangunan menara telekomunikasi di kawasan yang sifat dan peruntukannya memiliki karakteristik tertentu wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk kawasan tersebut.
    2. ketinggian menara telekomunikasi disesuaikan dengan kebutuhan teknis dengan memperhatikan Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan.
    3. bangunan menara telekomunikasi harus mampu menopang perangkat telekomunikasi paling sedikit 3 (tiga) penyelenggara telekomunikasi seluler;
    4. pembangunan menara telekomunikasi wajib mengacu kepada SNI untuk menjamin keselamatan bangunan dan lingkungan dengan memperhitungkan faktor-faktor yang menentukan kekuatan dan kestabilan konstruksi menara telekomunikasi dengan mempertimbangkan persyaratan struktur bangunan menara telekomunikasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Setiap zona penempatan lokasi menara telekomunikasi

(*Zona Cell Plan*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak ditempatkan 4 (empat) bangunan menara telekomunikasi, kecuali menara telekomunikasi dalam bentuk kamufase

- (4) Bangunan menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan bangunan menara yang didirikan di atas tanah (*green field*) atau didirikan di atas bangunan (*roof top*).
- (5) Antena di atas bangunan gedung, dengan ketinggian sampai dengan 6 (enam) meter dari permukaan atap bangunan gedung sepanjang tidak melampaui ketinggian maksimum selubung bangunan gedung yang diizinkan, dan konstruksi bangunan gedung mampu mendukung beban antena;
- (6) Antena yang melekat pada bangunan lainnya seperti papan reklame, tiang lampu penerangan jalan dan sebagainya, sepanjang konstruksi bangunannya mampu mendukung beban antena.
- (7) Bentuk Menara Telekomunikasi kamufase sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (8) Penempatan antena sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak memerlukan izin.

**3. Ketentuan ayat (3) Pasal 14 diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut :**

**Pasal 14**

- (1) Penyedia Menara dan/atau Pengelola Menara wajib memberikan kesempatan yang sama tanpa diskriminasi kepada penyelenggara telekomunikasi lain untuk menggunakan menara yang dikelolanya secara bersama-sama sesuai kemampuan teknis menara.
- (2) Apabila pemasangan antena BTS pada Menara Telekomunikasi Bersama dinyatakan sudah penuh dan/atau secara teknis konstruksi/struktur menara sudah tidak mendukung ditambah antena lagi, maka Penyelenggara Telekomunikasi dapat :
  - a. menempatkan antena BTS di atas bangunan gedung (*roof top*), dengan ketinggian menara tidak melebihi 6 (enam) meter dari permukaan atap bangunan gedung dan harus dipasang selubung bangunan gedung, dengan ketentuan konstruksi bangunan gedung mampu mendukung beban antena BTS;
  - b. menempatkan antena BTS yang melekat pada bangunan lainnya seperti tiang lampu penerangan jalan dengan ketentuan konstruksi bangunan mampu mendukung beban antena BTS; dan/atau
  - c. mendirikan menara telekomunikasi diatas tanah (*green field*) dalam bentuk kamufase untuk

pemasangan antena BTS.

- (3) Pendirian menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berada di dalam atau di luar zona penempatan lokasi menara telekomunikasi.

**4. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :**

Penggunaan bersama menara antar Penyelenggara Telekomunikasi, antara Penyedia Menara dengan Penyelenggara Telekomunikasi atau antara Pengelola Menara dengan Penyelenggara Telekomunikasi dilaporkan secara berkala kepada Walikota melalui dinas yang menangani bidang penataan ruang.

**5. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :**

**Pasal 17**

- (1) Pembangunan Menara Telekomunikasi wajib memiliki IMB yang diterbitkan oleh DPMPTSP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penerbitan IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan ketentuan tentang Penataan Ruang dan *Zona Cell Plan*.
- (3) Permohonan Penerbitan IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melampirkan persyaratan sebagai berikut :
  - a. persyaratan administratif; dan
  - b. persyaratan teknis.
- (4) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, terdiri dari :
  - a. status kepemilikan tanah dan bangunan;
  - b. melampirkan surat rekomendasi *Zona Cell Plan* dari Dinas;
  - c. melampirkan SPPL;
  - d. rekomendasi dari instansi terkait khusus untuk kawasan yang sifat dan peruntukannya memiliki karakteristik tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6;
  - e. akta pendirian perusahaan beserta perubahannya yang telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM;
  - f. surat bukti pencatatan dari Bursa Efek Indonesia (BEI) bagi penyedia menara yang berstatus perusahaan terbuka;
  - g. informasi rencana penggunaan bersama menara;
  - h. persetujuan dari warga sekitar dalam radius sesuai dengan ketinggian menara;
  - i. dalam hal menggunakan genset sebagai catu daya

dipersyaratkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (5) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, mengacu pada SNI atau standar baku yang berlaku secara internasional serta tertuang dalam bentuk dokumen teknis sebagai berikut :
- a. gambar rencana teknis bangunan menara meliputi; situasi, denah, tampak, potongan dan detail serta perhitungan struktur;
  - b. spesifikasi teknis pondasi menara meliputi data penyelidikan tanah, jenis pondasi, jumlah titik pondasi, termasuk geoteknik tanah sebagaimana dimaksud dalam lampiran peraturan bersama; dan
  - c. spesifikasi teknis struktur atas menara, meliputi beban tetap (beban sendiri dan beban tambahan) beban sementara (angin dan gempa), beban khusus, beban maksimum menara yang diizinkan, sistem konstruksi, ketinggian menara dan proteksi terhadap petir.

**6. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :**

**Pasal 18**

Permohonan Surat Rekomendasi *Zona Cell Plan* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4) huruf b dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Pemohon mengajukan Permohonan secara tertulis kepada Kepala Dinas dengan melampirkan :
  1. foto copy Kartu Tanda Penduduk Pemohon;
  2. foto copy Akte Pendirian Perusahaan dan Perubahannya, NPWPD, SIUP, TDP;
  3. Surat Kuasa bermaterai (apabila pemohon sebagai pelaksana / pengurus perijinan);
- b. mengisi dan menandatangani di atas materai format Surat Pernyataan yang berisikan hal-hal sebagai berikut :
  1. kesediaan untuk mentaati Peraturan dan Ketentuan Mengenai Penataan dan Pengendalian Menara Bersama;
  2. pernyataan sanggup mengganti kerugian kepada warga masyarakat apabila terjadi kerugian/kerusakan yang diakibatkan oleh keberadaan menara telekomunikasi yang dibangun dan dioperasikan;
  3. kesanggupan membongkar Menara Telekomunikasi apabila sudah tidak dimanfaatkan atau habis masa izinnya dan tidak diperpanjang atau keberadaannya sudah tidak sesuai lagi dengan ketentuan tentang penataan ruang;
  4. pernyataan kesanggupan untuk memakai menara telekomunikasi secara bersama.

**7. Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut :**

**Pasal 20**

- (1) Walikota melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap penyelenggaraan menara telekomunikasi.
- (2) Pelaksanaan pengendalian dan pengawasan terhadap penyelenggaraan menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Dalam melaksanakan pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas dapat membentuk Tim Teknis yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

**8. Ketentuan Pasal 27 diubah, sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut :**

**Pasal 27**

- (1) Menara telekomunikasi eksisting yang berada di luar zona *cell plan* baik yang memiliki IMB Menara maupun yang tidak memiliki IMB Menara sebelum berlakunya Peraturan Walikota ini, wajib memiliki IMB Menara paling lambat 6 (enam) bulan sejak diberlakukannya Peraturan Walikota ini.
- (2) IMB Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun.
- (3) Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dibongkar oleh penyedia menara setelah IMB Menara sebagaimana pada ayat (2) berakhir.

**Pasal II**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang.

Ditetapkan di Tangerang  
pada tanggal 3 Juli 2017

**WALIKOTA TANGERANG,**

**Cap/Ttd**

**H. ARIEF R. WISMANSYAH**

Diundangkan di Tangerang  
pada tanggal 3 Juli 2017

**SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG,**

**Cap/Ttd**

**DADI BUDAERI**

**BERITA DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN 2017 NOMOR 32**